



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR | TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 60, Seri A Nomor 48);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66, Seri A Nomor 50).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melaksanakan rapat petunjuk teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan rapat finalisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  2. Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Samosir tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018;
  3. Melakukan kompilasi dan *entry* data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
  4. Melakukan penyempurnaan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas hasil rapat finalisasi;
  5. Melakukan cetak dan penggandaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir kepada Gubernur Sumatera Utara selambat-lambatnya pada bulan Maret Tahun 2019.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.


KEEMPAT.../

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal: 14 Januari 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 1 TAHUN 2019**


**TANGGAL : 14 JANUARI 2019**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018**

---

- Pengarah : Bupati Samosir.  
Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.  
Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.  
Ketua : Asisten Bidang Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
- Sekretaris : Kabag Pemerintahan Setdakab. Samosir.  
Anggota : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;  
2. Asisten Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab. Samosir;  
3. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir;  
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;  
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Samosir;  
6. Kabag. Hukum Setdakab. Samosir;  
7. Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Setdakab. Samosir;  
8. Kasubbag Otonomi Desa Pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;  
9. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;  
10. Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;  
11. Kasubbag Bantuan Hukum dan Konsultasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;  
12. Laston Lumbanraja, S.Sos (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
13. Utomo Simbolon, S.I.Kom (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
14. Fery HB Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).
- Tim Sekretariat :  
Anggota : 1. Kormani Simbolon, S. Sos (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
2. Enriwati Manik (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
3. Rawati Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
4. Martogi Hamonangan Sitanggung (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
5. Nurkia Maria Siboro (Staf Asisten Tata Praja dan Kesra Sekdakab. Samosir);  
6. Pahot Sagi Paris T. Sihotang (Staf Asisten Tata Praja dan Kesra Sekdakab. Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**